

**KEWENANGAN POLISI HUTAN DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TERHADAP PERNIAGAAN
SATWA YANG DILINDUNGI**

**(Studi Kasus di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam
Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahahan Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

SURYA KURNIA PUTRA

NPM : 06 840 0022

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

I. Penyaji

Nama : Surya Kurnia Putra
NPM : 06 840 0022
Bidang : Hukum Kepidanaan
Judul Skripsi : **KEWENANGAN POLISI HUTAN DALAM MELAKUKAN
PENYIDIKAN TERHADAP PERNIAGAAN SATWA
YANG DILINDUNGI (Studi Kasus Dibalai Besar
Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara)**

II. Dosen Pembimbing Skripsi

1. Nama : Suhatrizal, SH, M.H
Jabatan : Pembimbing I
Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan :

2. Nama : Syafaruddin SH, M.Hum
Jabatan : Pembimbing II
tanggal persetujuan :

TANDA TANGAN :

III. Panitia Meja Hijau

Ketua Prof. Syamsul Arifin, SH, MH

Sekretaris Wessy Trisna SH, MHum

Penguji I Suhatrizal, SH, M.H

Penguji II Syafaruddin SH, M.Hum

Tanda Tangan

Disetujui Oleh:

**Dekan Fak Hukum
Universitas Medan Area**

**Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan**

(Prof.H. Syamsul Arifin, SH, MH)

(Wessy Trisna SH, MHum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

“Lembar Bimbingan Skripsi”


NAMA : SURYA KURNIA PUTRA
NPM : 06 840 0022
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN POLISI HUTAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERNIAGAAN SATWA YANG DILINDUNGI (STUDI KASUS DI BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA UTARA)

Dosen Pembimbing:

1. Nama : Suhatrizal, SH., MH.
Jabatan : Dosen Pembimbing I
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan : 

2. Nama : Syafaruddin, SH, M.Hum
Jabatan : Dosen Pembimbing II
Tanggal Persetujuan :
Tanda Tangan : 

ACC Diperbanyak Untuk Di Uji
Ketua Bidang Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Medan Area



(Wessy Trisna, SH., MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

ABSTRAK

KEWENANGAN POLISI KEHUTANAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara)

SURYA KURNIA PUTRA
NPM. 06 840 0022

Satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jenis-jenis satwa yang tidak dilindungi adalah jenis yang keberadaannya atau populasi masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, termasuk diperdagangkan. Perilaku satwa ini yang banyak diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan polisi kehutanan sebagai PPNS dalam melakukan penyidikan, kewenangan yang dimiliki Polisi Kehutanan dalam menyidik pelaku penangkapan satwa yang dilindungi, mekanisme penyidikan yang dilakukan Polisi Kehutanan atas memperniagakan satwa yang dilindungi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah pada penelitian yuridis empiris. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi dokumen dan wawancara. Jenis analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif

Kewenangan yang dimiliki polisi kehutanan dalam menyidik pelaku penangkapan satwa yang dilindungi kewenangan yang secara limitatif telah diatur oleh UU No 5 Tahun 1990 yaitu Pasal 39, berdasarkan ketentuan tersebut maka Polhut/PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Mekanisme penyidikan yang dilakukan polisi kehutanan atas memperniagakan satwa yang dilindungi adalah Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **"Kewenangan polisi kehutanan dalam melakukan penyidikan terhadap perniagaan satwa yang dilindungi (Studi kasus Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara)"**

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak prof. Dr. H.A. Matondang, MA, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak prof. H.Syamsul Arifin, SH, MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, Selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing II .
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, Selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Rekan-rekan Se-Almamater di Fakultas Hukum dan umumnya di Universitas Medan Area, yang telah meluangkan waktunya dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Aiptu Wasiso dan Ernawati Selaku orang tua penulis
8. M. Rizal Efendi, Riki Iskandar, Agus Dian Putriani, Imam Budi Setiawan, Selaku adik-adik Penulis
9. Natalia Siahaan AmKeb, Selaku orang yang di Cintai Penulis
10. Kawan-kawan LEX-NATURAL Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan Seluruh keluarga besar penulis yang tidak di sebutkan namanya.

Begitu banyak pihak-pihak lain yang telah berjasa di mata penulis dan mereka layak untuk mendapatkan lebih dari ucapan terima kasih, namun keterbatasan yang ada tidak berarti mereka di lupakan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai mana mestinya, baik dari segi isi maupun pembahasannya. Dengan hati yang terbuka penulis akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan tugas akhir ini.

Medan, 14 Februari 2013

Penulis

SURYA KURNIA PUTRA
NPM.06 840 0022



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Pengertian dan Penegasan Judul	5
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	9
D. Hipotesa.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Metode Pengumpulan Data	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN POLISI KEHUTANAN	
A. Pengertian Penyidikan.....	14
B. Tugas Penyidik.....	19
C. Kewenangan Penyidik.....	22
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP POLISI KEHUTANAN	
A. Pengertian Polisi Kehutanan	25
B. Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan.....	27
C. Pengertian Satwa Langka.....	36
D. Perlindungan Satwa Langka.....	37
BAB IV TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYIDIKAN	
A. Ketentuan Proses Hukum Terhadap Perniagaan Satwa Langka	40
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Perniagaan Satwa Yang Dilindungi	46

C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Perniagaan Satwa	
Langka	54
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan	
Polisi Kehutanan Dalam Mengatasi Perniagaan Satwa	
Ilegal	59
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam hayati. Sekitar 30 persen jenis hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi berada di Indonesia. Sampai saat ini, para ilmuwan masih terus mencari jenis-hewan dan tumbuhan baru yang ada di Indonesia. Seiring dengan ditemukannya jenis-jenis baru, ternyata ratusan bahkan ribuan jenis makhluk hidup terancam punah dan mengalami kepunahan.¹

Makhluk hidup yang terancam punah keberadaannya sudah sangat sedikit serta memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Manusia dituding sebagai faktor utama yang menyebabkan kepunahan. Selain diakibatkan manusia, hewan dan tumbuhan terancam punah karena faktor alam. Misalnya, karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan.

Terjadinya bencana alam, dapat menyebabkan hewan dan tumbuhan mengalami kepunahan. Indonesia memiliki banyak jenis hewan yang hanya ada di Indonesia. Contohnya, orangutan, komodo, dan anoa. Kini hewan tersebut terancam punah. Ancaman kepunahan hewan tersebut sangat memprihatinkan.² Jika satu jenis hewan punah, tidak akan ada jenis hewan lain yang dapat menggantikannya. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa.

¹ 'Satwa dan Tumbuhan Langka', melalui www.google.com, diakses pada tanggal 12 April 2012.

² Kekah, "Perlindungan Satwa Langka", melalui www.google.com, diakses pada tanggal

Satwa-satwa tersebut tersebar ke seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem di dalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya. Satwa-satwa langka tersebut diantaranya yang sudah jarang ditemui di tempat aslinya, seperti harimau Sumatera, badak bercula satu, anoa, burung cendrawasih, gajah Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang hidup di daratan, perairan, dan di udara yang terancam punah.³

Satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.

Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 adalah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki di masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, di habitat aslinya sudah jarang ditemui. Dengan adanya Undang-undang No.5 Tahun 1990

telah ditetapkan mana yang disebut satwa langka yang boleh dipelihara dan tidak boleh dipelihara oleh manusia.

Hal inilah yang membuat manusia ingin memiliki satwa untuk dipelihara, dimiliki demi kesenangan tersendiri. Itu semua tidak terlepas dari perilaku satwa itu sendiri yang mana satwa tersebut mempunyai daya tarik untuk dimiliki. Pada sekarang ini untuk memiliki satwa-satwa tersebut dapat ditemui, misalnya di pasar hewan yang mana banyaknya penjualan satwa-satwa langka yang dilindungi terdapat didaerah tersebut, serta dengan cara berburu dimana nantinya satwa yang diburu itu kebanyakan akan diawetkan, diambil kulitnya dan bagian tubuh lainnya hanya untuk kesenangan dan keindahan bagi yang memilikinya. contohnya saja penjual dan pembelian harimau di desa namorambe kec. deli serdang, dengan nomor perkara.

Disisi lain perdagangan satwa dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang mengancam kepunahan satwa. Akibat perdagangan liar, yang semakin meningkat akhir-akhir ini, selain ekspor satwa hidup, ekspor kulit dari beberapa jenis Reptilia mencapai 2.457.985 lembar. Keinginan manusia untuk memakai produk satwa seperti tas kulit buaya atau sepatu kulit ular cukup tinggi.⁴

Pengendalian perdagangan satwa langka yang terancam punah dikelompokkan dalam tingkat kelangkaannya yang ditentukan oleh konferensi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Perdagangan liar yang terjadi di pasar hewan kebanyakan merupakan satwa yang termasuk dalam tingkat kelangkaan pada Appendix I, yaitu merupakan

⁴ "Perdagangan Satwa Yang Dilindungi", melalui www.google.com, diakses pada tanggal

golongan jenis satwa yang dianggap sangat langka sehingga pemanfaatannya harus diawasi secara ketat, hanya untuk keperluan tertentu seperti konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta bukan semata-mata untuk kepentingan komersial, kecuali bila berasal dari hasil penangkaran.⁵

Mengkonservasi satwa liar pemerintah akan menekankan pada tindakan kerjasama dengan industri, pemerintah lain (Provinsi), organisasi atau sektor swasta untuk mengendalikan bahaya dari ancaman punah dan perdagangan gelap. Pengawasan lalu lintas peredaran satwa yang menjadi obyek komoditas perdagangan, sesuai dengan penetapan jatah penangkapan dan pengambilan di alam, dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Angkut Satwa, baik untuk didalam negeri maupun diluar negeri.

Banyaknya satwa langka yang dipelihara, diperdagangkan yang sering ditemui di pasar hewan merupakan satwa yang tergolong, satwa yang dilindungi atau yang termasuk hampir punah. Untuk itulah peran dari polisi kehutanan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap adanya tindakan memperniagakan hewan-hewan yang dilindungi untuk kelestariannya.

Jenis-jenis satwa yang tidak dilindungi adalah jenis yang keberadaannya atau populasi masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, termasuk diperdagangkan. Perilaku satwa ini yang banyak diperdagangkan, namun masyarakat tidak dapat membedakan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Kesemuanya itu dapat diketahui apabila ada izin yang mengatur

⁵ M. Hariyanto, "Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan", melalui www.google.com,

tentang kepemilikan satwa yang dilindungi, ditetapkan oleh Departemen Kehutanan, Badan Konservasi Sumber Daya Alam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis hendak melakukan penelitian mengenai kewenangan polisi kehutanan dalam melakukan penyidikan. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis berkeinginan meneliti yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “Kewenangan Polisi Hutan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara)”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian ini diberikan pengertian serta penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah “Kewenangan Polisi Hutan Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Perniagaan Satwa Yang Dilindungi (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara)”

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah:

- Kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan yang terdapat aturannya.⁶
- Polisi Kehutanan adalah pejabat kehutanan tertentu yang diberi wewenang kepolisian khusus.
- Penyidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari

⁶ WJS Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003,

serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- Memporniagakan adalah memperdagangkan segala sesuatu.⁷
- Satwa yang dilindungi adalah satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah.⁸

Menurut pengertian atas judul yang diajukan di atas maka dapat ditarik penegasan atas judul yang diajukan bahwa pembahasan yang akan dilakukan adalah sekitar kewenangan yang dimiliki oleh polisi kehutanan dalam penyidikan terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Dengan adanya hubungan fungsional antara Penyidik Polri, PPNS Kehutanan dan Penuntut Umum dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kehutanan, menurut saya perlu dibuat regulasi pelaksanaannya, minimal surat keputusan bersamalah atau peraturan menteri kehutanan agar tercipta kesamaan persepsi dan aksi dalam pelaksanaan tugas. Sepengetahuan saya baru penyidik polri (Kepolisian RI) yang proaktif menyikapi hubungan koordinasi dan pengawasan, terakhir melalui peraturan Kapolri No. 25 tahun 2007 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan PPNS.⁹

⁷ *Ibid.*, hlm 238.

⁸ "Mengelola Satwa langka", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

⁹ Nommy H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi

kedua, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm 21.

Undang-undang kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada PPNS dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk dapat melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada KUHAP, sedangkan menurut KUHAP Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

Ketidaklengkapan pengaturan mekanisme penangkapan oleh PPNS kehutanan dan polisi kehutanan dalam undang-undang kehutanan menimbulkan beda persepsi penerapannya bahkan menyebabkan kewenangan tersebut tidak menghasilkan sehingga dalam hal tidak tertangkap tangan PPNS Kehutanan masih meminta bantuan POLRI untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka tindak pidana bidang kehutanan meskipun polisi kehutanan dan PPNS kehutanan sudah memiliki kewenangan itu.¹⁰

Bentuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan kegiatan perlindungan dan penanggulangan terhadap gangguan kawasan hutan dilaksanakan dengan cara preemtif, preventif, represif dan yustisi termasuk di dalamnya pengumpulan bahan dan keterangan dalam rangka penanganan kasus.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum jika tidak pernah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bias juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat serta alat untuk mengatur masyarakat.

Hukum yang telah ada tentunya baru akan berguna jika dilaksanakan. Jika hukum tidak dilaksanakan, berarti hukum tersebut tidak berguna. Melaksanakan hukum sama artinya dengan menegakkan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Dalam kenyataannya proses penegakan hukum atas tindak pidana perniagaan satwa mencapai puncaknya pada saat pelaksanaan oleh pejabat penegak hukum. Penegakan hukum merupakan penerapan cara bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan yang didukung adanya tatanan yaitu kebiasaan hukum dan kesusilaan sehingga berpengaruh pada segi efektivitas tatanan itu sendiri.

Tatanan-tatanan tersebut sebagai kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran (adresat) hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat pada kenyataannya tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, akan tetapi juga ditentukan oleh kekuatan sosial lain seperti kebiasaan dan kesusilaan.

Berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang akan mempengaruhi bekerjanya hukum maka terkandung pula nilai-nilai dan kaidah hukum yang terjadi dalam masyarakat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Dalam hubungan ini dapat pula dikatakan bahwa dalam penegakan hukum harus ada

penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah yang mengatur perilaku manusia secara nyata. Manusia dalam proses penegakan hukum berperan sebagai pembuat hukum dan menerapkannya yang merupakan tugas dari aparat penegak hukum.

Dengan uraian di atas maka dapat dibuat alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan yang dimiliki polisi kehutanan dalam menyidik pelaku penangkapan satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyidikan yang dilakukan polisi kehutanan atas memperniagakan satwa yang dilindungi

C. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah aka dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan yang dimiliki polisi kehutanan dalam menyidik pelaku penangkapan satwa yang dilindungi.
2. Bagaimana mekanisme penyidikan yang dilakukan polisi kehutanan atas memperniagakan satwa yang dilindungi

D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak atau harus dapat dibenarkan oleh penulis, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahsannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian, bahkan mungkin

saja ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.¹¹

Adapun hipotesa yang diberikan atas rumusan masalah diatas adalah:

1. Kewenangan yang dimiliki polisi kehutanan dalam menyidik pelaku penangkapan satwa yang dilindungi kewenangan yang secara limitatif telah diatur oleh UU No 5 Tahun 1990 yaitu Pasal 39, berdasarkan ketentuan tersebut maka Polhut/PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan, kecuali dalam hal tertangkap tangan, dalam hal tertangkap tangan PPNS atau polisi kehutanan wajib melakukan penangkapan (Pasal 111 ayat (1) KUHAP), untuk menyiasatnya jika memang perlu dilakukan penangkapan maka disarankan untuk minta bantuan penangkapan kepada Penyidik Polri dengan cara mengirim surat permohonan bantuan penangkapan dengan melampirkan: Laporan Kejadian, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Laporan Kemajuan Penyidikan namun jika proses penyidikan belum dimulai upayakan tersangka tertangkap tangan.
2. Mekanisme penyidikan yang dilakukan polisi kehutanan atas memperniagakan satwa yang dilindungi adalah Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pelaksanaan tugas penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang

¹¹ Abdul Muis, *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan 1990, hlm 1

dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ujian untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai salah satu bentuk sumbangsih terhadap almamater.
3. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam penegakan hukum bagi pelaku perdagangan satwa yang dilindungi.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan karya ilmiah data adalah merupakan dasar utama, karenanya metode penelitian sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis menyusun data dengan menghimpun dari data yang ada relevansinya dengan masalah yang diajukan.

Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal metode pengumpulan data melalui *library research* ini maka penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur-literatur ilmiah, majalah maupun media massa dan perundang-undangan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Metode pengumpulan data dengan cara penelitian lapangan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara ini dilakukan penulis dengan mengunjungi langsung objek yang diteliti dan mengambil data atau kasus kemudian di analisa sesuai dengan judul skripsi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab yang pertama ini akan diuraikan tentang: Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data Serta Sistematika Penulisan.

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN POLISI KEHUTANAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang: Pengertian Penyidikan, Tugas Penyidik, Kewenangan Penyidik.

BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP POLISI KEHUTANAN

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang: Pengertian Polisi Kehutanan, Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan, Pengertian Satwa Langka, Perlindungan Satwa Langka.

BAB IV TINJAUAN UMUM TERHADAP PENYIDIKAN

Dalam bab ini akan diberikan pembahasan tentang: Ketentuan Proses Hukum Terhadap Perniagaan Satwa Langka, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Perniagaan Satwa Yang Dilindungi, Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Perniagaan Satwa Langka, Upaya-Upaya Penanggulangan Yang Dilakukan Polisi Kehutanan Dalam Mengatasi Perniagaan Satwa Ilegal serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran



BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIKAN POLISI KEHUTANAN

A. Pengertian Penyidikan

Istilah penyelidikan telah dikenal dalam Undang-undang No 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, namun tidak dijelaskan artinya. Definisi mengenai penyelidikan dijelaskan oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal (5) KUHP: "yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".¹²

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah yuridis atau hukum pada Tahun 1961 yaitu sejak dimuat dalam Undang-undang No. 13 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara.

Penyidikan berasal dari kata "sidik" yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas. Walaupun kedua istilah "penyidikan" dan "penyelidikan" berasal dari kata yang sama KUHP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda, Penyidikan artinya membuat terang Kejahatan

¹² Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT.

(Belanda= "*Opsporing*"), (Inggris= "*Investigation*").¹³ Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Istilah dan pengertian secara gramatikal. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka cetakan kedua tahun 1989 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati
- b. Istilah dan pengertian secara yuridis. Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁴

Pengertian penyidik diatur dalam undang undang hukum acara pidana yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut ; Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan. Dari pengertian penyidik di atas, dan penjelasan undang-undang disimpulkan mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan penyidikan yaitu Pejabat POLRI dan PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang undang.

Penyidik dalam KUHAP dikenal pula penyidik pembantu, ketentuan mengenai hal ini terdapat pada Pasal 1 butir 3 KUHAP, yang menyebutkan

¹³ Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya, hlm 121.

¹⁴ *Ibid*, hlm 123

bahwa: penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

Mengenai pengertian penyidik pembantu diatur dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyatakan bahwa : Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

Mengenai penyidik pegawai negeri sipil dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah misalnya pejabat bea cukai, pejabat imigrasi, pejabat kehutanan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai penyidik dan penyidik pembantu di atas, dapat diketahui bahwa untuk dapat melaksanakan tugas penyidikan harus ada pemberian wewenang. Mengenai pemberian wewenang tersebut menurut Andi hamzah, berpendapat bahwa pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata mata didasarkan atas kekuasaan tetapi berdasarkan asas pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan disesuaikan dengan kedudukan,

tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringannya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.¹⁵

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum, tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang nantinya akan berpengaruh bagi tahap proses peradilan selanjutnya.¹⁶

Pada Pasal 1 butir 2 KUHAP menjelaskan mengenai pengertian penyidikan, sebagai berikut penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sehubungan dengan hal tersebut Yahya Harahap, memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2, merumuskan pengertian penyidik yang menyatakan,

Penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang undang. Sedangkan penyidikan berarti: serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm 124.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ M Yahya Harahap. 2006. *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 85

Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyimpulkan definisi dari Pasal 1 butir 2 KUHP, sebagai berikut: penyidikan (acara pidana) hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang, hal ini dapat disimpulkan dengan melihat redaksi “ menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.”¹⁸

Ketentuan ini dapat dibandingkan dengan Pasal 1 Ned.Sv. yang berbunyi ; *Straftvordering heft allen wet wet voorzien.* (hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan undang-undang). Acara pidana dijalankan jika terjadi tindak pidana hal ini dapat disimpulkan dari kata membuat terang tindak pidana yang terjadi, hal inilah yang tidak disetujui oleh Van Bemmelen, karena, menurutnya mungkin saja acara pidana terjadi tanpa terjadi delik. Contoh klasik yang dia kemukakan ialah kasus Jean Calas di Prancis yang menyangkut seorang ayah dituduh membunuh anaknya, padahal itu tidak terjadi namun proses pidananya sudah berjalan.¹⁹

Andi Hamzah kembali menyatakan bahwa penyidikan ialah suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda). Dan *Investigation* (Inggris) atau penyiasatan/siasat (Malaysia). Definisi penyidikan dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *opsporing*.²⁰

¹⁸ Andi Hamzah., *Op.Cit.*, hlm 51.

¹⁹ Moch Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hlm 21.

²⁰ Andi Hamzah., *Op.Cit.*, hlm 55.

B. Tugas Penyidik

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13, menjelaskan bahwa kewajiban atau tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Melaksanakan kewajiban atau tugas pokok tersebut, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Menurut ayat (2), mengenai wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penyidikan yang sesuai dengan perundang-undangan lain pada huruf h dijelaskan bahwa kepolisian berwenang untuk melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Dalam pelaksanaannya Pejabat Penyidik yang diemban oleh POLRI dikelompokkan menjadi dua, yakni Pejabat Penyidik Penuh dan Penyidik Pembantu.

Mendapatkan hasil guna dan daya guna yang optimal di dalam proses penyidikan perkara tindak pidana, serta menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan seperti misalnya tuntutan pra peradilan, ganti rugi dan rehabilitasi, atau bahkan sampai dibebaskannya terdakwa dari segala tuntutan dan tuduhan hukum sebagai akibat dari keteledoran dari penyidik, maka tiap Pejabat Polisi yang melaksanakan tugas penyidikan harus memegang teguh dan

menjalankan semua asas- asas dalam penyidikan. Kegiatan penyidikan memiliki lima asas, yaitu:

a. Asas Tanggung Jawab

Pelaksanaan kegiatan penyidikan adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang sesuai Undang- Undang. Hal tersebut akan dapat mengakibatkan seseorang yang semula bebas menjadi terkekang kemerdekaannya, bahkan dapat menyebabkan seseorang dijatuhi hukuman, maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan tersebut, setiap langkah dalam penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik proses pelaksanaannya maupun penerapan pasal- pasalnya.

b. Asas Kepastian

Dalam pelaksanaan penyidikan, Pejabat Polisi harus melakukan segala proses- prosesnya dengan pasti, mulai dari mengenai dasar hukumnya, waktu, tempat, pasal yang dipersangkakan, tindak pidana yang terjadi, barang bukti yang disita, maupun identitas tersangka atau saksinya, harus disesuaikan dengan ketentuan yang dikehendaki oleh KUHP.

c. Asas Kecepatan

Seluruh kegiatan dalam proses penyidikan tindak pidana dibatasi oleh waktu yang sangat ketat, baik berdasarkan ketentuan- ketentuan yang diatur di dalam KUHP maupun faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penyidikan, maka dalam hal penyelenggaraan proses penyidikan Pejabat Polisi perlu memperhatikan kecepatan, baik dari administrasinya maupun dalam proses penyidikan yang lain.

d. Asas Keamanan

Pada proses penyidikan ada yang dinamakan proses administrasi penyidikan. Pada proses tersebut banyak sekali terdapat tulisan atau catatan yang bersifat autentik dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi, surat merupakan salah satu alat bukti yang sah dan dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengamanan terhadap semua bentuk administrasi penyidikan, dari kemungkinan adanya gangguan dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

e. Asas Kesenambungan

Seluruh kegiatan di dalam proses penyidikan pada dasarnya merupakan suatu hal yang bersifat berkesinambungan dan saling berkaitan antara satu proses dengan proses yang lain.²¹

C. Kewenangan Penyidik

Kelahiran KUHAP merupakan era baru dalam dunia peradilan pidana di Indonesia. Selain sebagai produk hukum nasional yang menggantikan hukum ciptaan kolonial Belanda, KUHAP juga memberikan spesialisasi dalam perihal pelaksanaan dan pembagian tugas antara Kepolisian dan PPNS sebagai Penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, serta Hakim yang mengambil keputusan di Sidang Pengadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum yang mencakup koordinasi

²¹ Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*.



fungsional dan institusional, serta adanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas tersebut.²²

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum; perlindungan; pengayoman; dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat polisi merupakan penyidik utama di dalam perkara- perkara Pidana disamping penyidik dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil, hal ini telah diatur pada UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b. Dalam pada itu, untuk mendukung tugas Kepolisian sebagai penyidik, maka diatur pula di dalam KUHAP kewajiban dan wewenang Pejabat Polisi dalam kegiatan penyidikan. Hal ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1), karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

²² Moch Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hlm 32.

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;**
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;**
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;**
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.**



BAB III

TINJAUAN UMUM TERHADAP POLISI KEHUTANAN

A. Pengertian Polisi Kehutanan

Saat ini berdasarkan data informasi dari instansi terkait, tenaga Polhut di Indonesia baru berjumlah \pm 8000 itu berarti 1 orang Polhut menjaga hutan 5000 ha, idealnya 1 orang Polhut menjaga 100 ha hutan. Jadi dalam hal ini tenaga Polhut masih jauh dari cukup.²³ Ironisnya daerah-daerah Kabupaten maupun propinsi ketika penerimaan pegawai/CPNS jarang yang mengusulkan untuk formasi Polhut. Apakah karena mereka beranggapan perlindungan hutan merupakan tugas pemerintah pusat sehingga Polhut juga harus diangkat pemerintah pusat.

Kebutuhan Polhut yang bertugas di Bandara udara dan pelabuhan-pelabuhan kapal yang bertugas menjaga, melindungi atau mengendalikan peredaran satwa dan tumbuhan yang akan masuk dan keluar daerah. Di sini peranan Polisi Kehutanan sangat menentukan terhadap penyelundupan berbagai jenis satwa dan tumbuhan dilindungi seperti urang utan yang sering dicuri orang untuk dijual ke luar negeri.²⁴

Polhut juga harus mengamankan kayu sitaan hasil illegal logging yang akan diangkut ke luar atau masuk dalam daerah melalui pelabuhan-pelabuhan kapal. Sehingga personil Polisi Kehutanan harus banyak jumlahnya mengingat perlu kekuatan khusus dalam menghadapi kekuatan para penyelundup kayu dan

²³ Administrator, "Tugas Polisi Kehutanan", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 13 April 2011.

hasil hutan lainnya. Semoga kedepannya masalah kekurangan tenaga Polisi Kehutanan ini dapat di atasi dengan bertambahnya formasi Polhut pada penerimaan pegawai di masa yang akan datang.²⁵

Peran serta masyarakat di bidang kehutanan dinyatakan secara nyata dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Selain itu dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa masyarakat juga turut serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk dan Tipe Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis masyarakat yang selama ini berkembang di lapangan antara lain, adalah:

- a. Tim Perlindungan Dan Pengamanan Hidupan Liar, Tim Perlindungan Hidupan Liar (Wildlife Protection Unit) adalah Tim Satwa Liar Langka dan Habitatnya yang terdiri atas Polisi Hutan dan Masyarakat Tempatan yang memiliki ketrampilan khusus dan dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk menanggulangi perburuan dan perdagangan satwa liar langka dan perusakan habitatnya. Tujuan pembentukan Wildlife Protection Unit (WPU) adalah mewujudkan perlindungan satwa liar langka dan habitatnya secara efektif dan efisien yang melibatkan masyarakat secara aktif.
- b. Tim Perlindungan Ekosistem, merupakan Tim perlindungan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat tempatan, perusahaan, LSM dan Institusi Kehutanan Pusat atau Daerah.

- c. **Community Patroll**, adalah Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutan bersama Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan. Tujuan pembentukan Community Patrol adalah melindungi kawasan hutan dari gangguan yang disebabkan oleh manusia dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan secara aktif.
- d. **Pengamanan Hutan Swakarsa**, merupakan Tim pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh Masyarakat atau LSM secara mandiri dan sukarela.
- e. **Satuan Pengamanan Hutan**, pengamanan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga selaku pengelola kawasan hutan.
- f. **Tim Pemantau Kerusakan Hutan**, dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelompok maupun perorangan.²⁶

B. Tugas dan Wewenang Polisi Kehutanan

Penegakan hukum dan penanganan kasus tindak pidana sering menggunakan istilah hukum yang memiliki pengertian khusus, diantaranya adalah, tugas dan wewenang penyidik yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

²⁶ *Penun Perhutani, Loc Cit.*
UNIVERSITAS MEDAN AREA

- c. **Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;**
- d. **Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- e. **Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;**
- f. **menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.**
- g. **Membuat dan menanda-tangani berita acara;**
- h. **Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.**
- i. **Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.**
- j. **Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.**
- k. **Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.**
- l. **Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.**
- m. **Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.**
- n. **Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.**

- o. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
- p. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Polisi Khusus Kehutanan merupakan alat untuk melakukan pengawasan dan pengamanan kehutanan. Sasaran pokok dari Polisi Khusus Kehutanan adalah:

1. Mencegah terjadinya penggundulan hutan sebagai akibat dari pencurian hasil hutan penggarapan tanah liar dan penggembalaan hewan.
2. Mengadakan perlindungan terhadap hutan produksi, sehingga kemunduran produksi tersebut tidak akan berlarut-larut.
3. Mengamankan hasil hutan, sehingga jangan sampai produk berupa apapun yang dihasilkan oleh tanah hutan menjadi hilang.²⁷

Kegiatan dan usaha pengamanan kehutanan diselenggarakan oleh organisasi Polisi Khusus Kehutanan yang memiliki tugas secara umum untuk memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya, sedangkan tugas-tugas pokok yang diembankan adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, hama, dan penyakit serta gangguan alam lainnya.

²⁷ Perum Perhutani, "Tugas Wewenang Polisi Kehutanan", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2011

2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan, serta benda-benda vital lainnya yang diselenggarakan dengan jalan mencegah dan memberantas tindak pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran.²⁸

Tugas-tugas tersebut diselenggarakan dengan jalan mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh alam, hama dan penyakit serta mencegah dan memberantas kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap hutan dan hasil hutan. Selain tugas-tugas pokok tersebut, Polisi Khusus Kehutanan yang mendapat tugas tambahan dalam rangka penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di dalam kawasan hutan yang menjadi daerah wewenangnya.²⁹

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan kehutanan, kepada petugas-petugas kehutanan sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus kehutanan. Ia berwenang mengambil tindakan pencegahan maupun pemberantasan terhadap tindak pidana yang diduga sedang terjadi. Pejabat Polisi Khusus Kehutanan mempunyai wewenang kepolisian sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan.

Berdasarkan data kehutanan, Indonesia mempunyai luas hutan 120 juta ha bahkan menurut sumber lain 130 juta ha sehingga untuk pengamanan hutan tersebut diperlukan tenaga Polisi Kehutanan. Berdasarkan Undang Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka dibentuklah Polisi Kehutanan dengan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

maksud untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan. Tugas polhut tersebut antara lain:

- a. Mengadakan patroli dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- b. Memeriksa surat-surat kayu/hasil hutan dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- d. Mencari keterangan dan barang bukti.
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap dan diserahkan kepada yang berwenang
- f. Membuat laporan tentang terjadinya tindak pidana.

Anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan di seluruh wilayah Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, anggota SPORC melaksanakan fungsi :

- a. Menjaga keutuhan batas kawasan hutan;
- b. Mencegah dan melarang pendudukan dan pengerjaan lahan hutan tanpa ijin;
- c. Mencegah dan melarang pengelolaan tanah hutan negara yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan;
- d. Mencegah dan melarang pemungutan hasil hutan dan perburuan satwa liar tanpa ijin;

- e. Mencegah dan memadamkan kebakaran hutan serta melarang pembakaran hutan tanpa kewenangan yang sah;
- f. Melarang pengangkutan ilegal hasil hutan dan satwa liar;
- g. Melarang penggembalaan ternak, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta serasah dari dalam hutan kecuali di tempat-tempat yang disediakan untuk keperluan tersebut;
- h. Mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan daya alam, hama dan penyakit;
- i. Melarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong dan membelah pohon di dalam kawasan hutan;
- j. Mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati, lingkungan dan ekosistem;
- k. Mencegah terjadinya kerusakan terhadap bangunan-bangunan dalam rangka upaya konservasi tanah dan air.

Peran serta masyarakat di bidang kehutanan dinyatakan secara nyata dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 69 ayat (1) menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan. Selain itu dalam Pasal 68 ayat (2) disebutkan bahwa masyarakat juga turut serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung. Bentuk dan Tipe Perlindungan dan Pengamanan Hutan Berbasis masyarakat yang selama ini berkembang di lapangan antara lain, adalah:

- f. Tim Perlindungan Dan Pengamanan Hidupan Liar, Tim Perlindungan Hidupan Liar (Wildlife Protection Unit) adalah Tim Satwa Liar Langka dan Habitatnya yang terdiri atas Polisi Hutan dan Masyarakat Tempatan yang memiliki ketrampilan khusus dan dilengkapi dengan peralatan yang cukup untuk menanggulangi perburuan dan perdagangan satwa liar langka dan merusak habitatnya. Tujuan pembentukan Wildlife Protection Unit (WPU) adalah mewujudkan perlindungan satwa liar langka dan habitatnya secara efektif dan efisien yang melibatkan masyarakat secara aktif.
- g. Tim Perlindungan Ekosistem, merupakan Tim perlindungan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat tempatan, peusahaan, LSM dan Institusi Kehutanan Pusat atau Daerah.
- h. Community Patroll, adalah Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutan bersama Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan. Tujuan pembentukan Community Patrol adalah melindungi kawasan hutan dari gangguan yang disebabkan oleh manusia dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan secara aktif.
- i. Pengamanan Hutan Swakarsa, merupakan Tim pengamanan hutan yang dilaksanakan oleh Masyarakat atau LSM secara mandiri dan sukarela.
- j. Satuan Pengamanan Hutan, pengamanan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga selaku pengelola kawasan hutan.
- f. Tim Pemantau Kerusakan Hutan, dilaksanakan oleh masyarakat secara berkelompok maupun perorangan.³⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan batasan wewenang Polisi Khusus Kehutanan. Polisi Khusus Kehutanan berwenang untuk:

1. Menerima pengaduan,
2. Memeriksa surat-surat pengenalan,
3. Menangkap orang,
4. Menggeledah badan,
5. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa,
6. Memeriksa halaman, rumah, gedung, alat pengangkutan, dan
7. Membelah barang untuk dijadikan barang bukti, sepanjang dilakukan/dalam daerah wewenangnya menurut hukum yang berlaku dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan.³¹

Wewenang Polisi Khusus Kehutanan untuk menggeledah rumah atau badan tersebut juga terdapat dalam Ordonansi Hutan tahun 1927, yaitu pada Pasal 15 ayat (4), yang memberikan wewenang khusus bagi para anggota Polisi Khusus Kehutanan dengan pangkat Mantri Polisi Hutan kelas III ke atas, berupa wewenang untuk mengadakan pengeledahan tanpa surat perintah, meskipun dalam keadaan tidak tertangkap tangan dan tidak dalam keadaan mendesak.

Melaksanakan pengeledahan tersebut, anggota Polisi Khusus Kehutanan dengan pangkat Mantri Polisi Hutan kelas III ke atas tersebut harus disertai oleh Kepala Desa yang bersangkutan atau wakilnya yang sah. Akan tetapi bila dalam pengeledahan tersebut Kepala Desa atau wakilnya tidak ada, maka

penggeledahan dapat dilakukan tanpanya. Namun demikian dalam berita acara harus dijelaskan alasan penyebab ketidakikutsertaan Kepala Desa atau wakilnya tersebut.

Ketika Polisi Khusus Kehutanan diubah menjadi Jagawana, wewenang yang diemban oleh Jagawana hampir sama dengan yang diemban oleh Polisi Khusus Kehutanan. Jagawana mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1985, berupa:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat tersebut untuk memeriksa hasil hutan
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap, tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Membuat dan menandatangani laporan terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.

Dalam hal didapatkan suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, Satuan Jagawana dapat melakukan pemeriksaan adanya tindak pidana untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan atau penyidik Polri untuk penyidikan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Satuan Jagawana wajib menjunjung tinggi norma-norma sosial serta hak-hak azasi manusia.

C. Pengertian Satwa Langka

Pasal 1 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyatakan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ikan dan ternak tidak termasuk di dalam pengertian satwa liar, tetapi termasuk di dalam pengertian satwa.

Satwa langka yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Undang-undang ini menentukan pula kategori atau kawasan suaka alam dengan ciri khas tertentu, baik

didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengaman keanekaragaman satwa langka, serta ekosistemnya.³²

D. Perlindungan Satwa Langka.

Pengaturan mengenai aturan hukum terhadap perlindungan satwa langka diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Di dalam UU tersebut disebutkan dalam Pasal 40 ayat (2) jika melanggar Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) seperti dikutip dibawah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Bunyi Pasal 21

(1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya alam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

(2) Setiap orang dilarang untuk

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari

³² Admin, "Perlindungan Satwa Langka", melalui www.Natuna.com. diakses pada tanggal

- bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan satwa selain Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, antara lain :

- a. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- b. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan di Taman Hutan Raya.
- c. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dsb.

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengatur semua jenis satwa langka yang dilindungi oleh negara, baik yang dimiliki dimasyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat. Perilaku manusia yang dapat mengancam kepunahan dari satwa langka yang mana ambisi manusia ingin memiliki tetapi tidak memperdulikan populasinya di habitat asalnya.

Kepunahan satwa langka ini dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi. Pencegahan ini bertujuan agar satwa-satwa langka yang hampir punah, hanya menjadi cerita bagi anak cucu kita nantinya karena keserakahan manusia dalam mengambil keuntungan dari yang diperolehnya. Kepunahan satwa langka ini bisa tidak terjadi apabila kita semua menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia sendiri.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Satwa langka yang mengalami kepunahan sebaiknya tidak boleh dimiliki, ditangkap, diburu serta diperjualbelikan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan yang disebabkan oleh manusia atau alam disekitarnya.³³



³³ Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta:

Refika Aditama, hlm 45

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Pengaturan tentang polisi kehutanan sebagai PPNS dalam melakukan penyidikan adalah dengan melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHP, UU No. 5 Tahun 1990, UU No. 41 Tahun 1999 dan PP No. 45 Tahun 2004, melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri, memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri, setelah penyidikan selesai dilaksanakan, PPNS Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri, dalam hal PPNS Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.
2. Mekanisme penyidikan yang dilakukan polisi kehutanan atas memperniagakan satwa yang dilindungi adalah Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pelaksanaan tugas penangkapan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan

penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

B. Saran

1. Agar polisi kehutanan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga pelestarian terhadap sumber daya hayati di Indonesia dapat terjaga keutuhannya.
2. Bagi penegak hukum agar memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku perusakan sumber daya hayati dalam hal ini satwa yang dilindungi.
3. Agar pemerintah dan masyarakat sama-sama dalam menjaga kelestarian hutan yang berdampak bagi generasi penerus kelak



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul Muis. 1990. *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*. Medan Fakultas Hukum USU.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Saptar Artha Jaya.
- Bambang Waluyo. 1997. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Hamrat Hamid dan Hasan M. Husein. 1991. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi: Dalam Tanya jawab*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Jakarta: Erlangga.
- M Yahya Harahap. 2006. *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Moch Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Moeljatno. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nommy H.T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi kedua. Jakarta: Erlangga.
- Saifullah. 2007. *Hukum Lingkungan, Paradigma Kebijakan Kriminal di Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati*, Cetakan I. Malang: Penerbit UIN Malang Press.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
.....

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24

Taufik Makara, Suhastri. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

WJS Purwadarminta. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN.Balai Pustaka.

Undang-undang

Undang-Undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana

Internet

Administrator, "Tugas Polisi Kehutanan", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 13 April 2011.

Admin, "Perlindungan Satwa Langka", melalui www.Natuna.com, diakses pada tanggal 13 April 2011.

"Perdagangan Satwa Yang Dilindungi", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 15 April 2012.

Perum Perhutani, " Tugas Wewenang Polisi Kehutanan", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 23 Mei 2011.

"Penegakan Hukum Kehutanan", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 27 Mei 2011.

Satwa dan Tumbuhan Langka", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 12 April 2012.

Kekah, "Perlindungan Satwa Langka", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 12 April 2012.

M. Hariyanto, "Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 12 April 2012.

"Mengelola Satwa langka", melalui www.google.com, diakses pada tanggal 2 Mei 2012.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 30/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)30/7/24